


ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA

Dinda Nurayuni Humaira¹, Fadillah Syafitri²,
Syarifah Hanum Tumangger³, Muhammad Ikhsan Harahap⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dindanh01@gmail.com, fadhyllahsyafytry08@gmail.com, syarifahtumangger22@gmail.com,
mhdikhssanhrp@gmail.com

<p>Menerima: 11/12/2025</p> <p>Diterima: 12/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 12/12/2025</p> <p> This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak Murabahah financing is the most dominant financing product in the Islamic banking portfolio and serves as a stable source of income for banks. However, the increase in murabahah financing volume does not always correspond with higher profitability. This study aims to analyze the effectiveness of murabahah financing in improving the profitability of Islamic banks in Indonesia through a literature review approach. The data used include murabahah financing trends and the Return on Assets (ROA) ratio based on the 2020–2024 Islamic Banking Statistics published by the Financial Services Authority (OJK), along with 20 relevant national scientific articles published between 2022 and 2025. The results show that financing effectiveness acts as the key mediating factor linking murabahah financing to profitability. Murabahah contributes positively to profitability only when financing effectiveness is high, indicated by strong risk management, operational efficiency, digitalization, and payment smoothness. Conversely, when effectiveness is low, financing risks increase and profitability decreases despite higher financing volumes. This study recommends strengthening digitalization, improving human resource competence, and enhancing risk management to optimize the value of murabahah financing for Islamic banks. Future research is expected to employ quantitative methods to empirically test the relationships among variables.</p> <p>Keywords : Murabahah Financing, Financing Effectiveness, Profitability, ROA, Islamic Banks, Digitalization.</p>
---	---

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya total aset, jumlah nasabah, dan diversifikasi produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Di antara berbagai jenis akad pembiayaan yang digunakan, pembiayaan murabahah merupakan akad paling dominan dan menjadi tulang punggung pendapatan bank syariah. Murabahah digunakan lebih dari 50% dari total keseluruhan pembiayaan syariah nasional karena dianggap memiliki risiko yang lebih terukur, struktur akad yang mudah dipahami oleh masyarakat, dan margin keuntungan yang stabil sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan bank (OJK, 2024). Namun, dominasi murabahah tidak selalu sejalan dengan peningkatan profitabilitas bank syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa meskipun nilai pembiayaan murabahah meningkat secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, rasio Return on Assets (ROA) bank syariah tidak meningkat secara linear.

Beberapa tahun bahkan menunjukkan penurunan ROA meskipun pembiayaan murabahah naik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak sekadar ditentukan oleh besarnya volume pembiayaan, tetapi oleh bagaimana pembiayaan tersebut dikelola secara efektif.

Efektivitas pembiayaan mencakup kualitas analisis risiko, ketepatan penilaian kelayakan nasabah, efisiensi operasional bank, kemampuan monitoring cicilan, serta penggunaan teknologi digital dalam proses pembiayaan. Ketika efektivitas pengelolaan pembiayaan murabahah tinggi, margin keuntungan dapat diperoleh dengan stabil, risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan, dan profitabilitas bank meningkat. Sebaliknya, efektivitas yang rendah dapat meningkatkan risiko terjadinya Non-Performing Financing (NPF) yang akhirnya menurunkan ROA meskipun secara volume pembiayaan meningkat (Masitoh, 2024). Perkembangan keuangan digital juga membawa pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan pembiayaan murabahah di Indonesia. Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan melalui peningkatan akurasi data, otomatisasi analisis risiko, dan sistem monitoring digital mampu memperkuat efektivitas pembiayaan, sehingga murabahah dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap profitabilitas bank (Oges et al., 2024). Transformasi digital ini membuat kualitas evaluasi pembiayaan menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kinerja bank.

Melihat fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas tidak bersifat sederhana. Murabahah yang tinggi tidak serta-merta menjamin ROA yang meningkat. Kunci hubungan ini berada pada efektivitas pembiayaan sebagai variabel penentu. Pentingnya variabel efektivitas ini terbukti pada berbagai temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan internal bank sangat memengaruhi sejauh mana murabahah berkontribusi terhadap laba bank. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah memengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, dengan sumber data berupa statistik OJK selama lima tahun terakhir (2020–2024) serta 20 artikel jurnal nasional terbitan 2022–2025 yang relevan dengan tema pembiayaan murabahah, manajemen risiko, efektivitas pembiayaan, digitalisasi, dan profitabilitas bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah laporan tahunan bank syariah serta dokumen akademik lain yang relevan. Penggunaan sumber data yang luas ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana tren pembiayaan murabahah berkembang dan bagaimana efektivitas pembiayaan memengaruhi kinerja keuangan bank.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam memahami peran efektivitas pembiayaan sebagai faktor mediasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi bank syariah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan agar dampaknya terhadap profitabilitas menjadi optimal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi teoretis dan praktis yang kuat dalam mendukung penguatan industri perbankan syariah nasional.

TINJAUAN TEORETIS

1. Konsep Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati pada awal transaksi antara bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, murabahah menempati posisi dominan karena memberikan kepastian nilai cicilan, struktur yang jelas, dan risiko yang relatif terukur

dibandingkan akad lain seperti mudharabah dan musyarakah. Murabahah menjadi pilihan mayoritas nasabah karena kemudahan proses, transparansi harga, serta tidak adanya fluktuasi margin selama masa akad (Sari & Sulaeman, 2022). Dalam kerangka operasional bank syariah, murabahah digunakan sebagai instrumen pembiayaan konsumtif maupun produktif. Bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin tertentu. Pendapatan bank berasal dari margin tersebut. Namun, keberhasilan murabahah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya margin, melainkan oleh kemampuan bank mengelola risiko pembiayaan. Kualitas analisis kelayakan, keakuratan verifikasi dokumen, dan efektivitas monitoring merupakan aspek penentu stabilitas pendapatan dari murabahah (Masitoh, 2024).

2. Efektivitas Pembiayaan

Efektivitas pembiayaan mengacu pada tingkat keberhasilan pembiayaan dalam mencapai tujuan keuangan bank, terlebih dalam menghasilkan pendapatan, menjaga kualitas aset, dan menekan risiko kredit. Efektivitas pembiayaan dinilai dari beberapa indikator seperti kelancaran pembayaran angsuran, rendahnya tingkat NPF, kepatuhan prosedur, serta kemampuan bank melakukan mitigasi risiko sejak awal proses pembiayaan (Nina Andriany Nasution, Dian Yustriawan, 2022). Efektivitas juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas SDM, efisiensi operasional, dan penggunaan teknologi digital. Bank dengan proses verifikasi cepat, analisis risiko yang akurat, dan sistem monitoring yang terintegrasi secara digital umumnya memiliki pembiayaan yang lebih efektif. Ketidakefektifan pembiayaan biasanya terlihat dari meningkatnya tunggakan, lemahnya pengawasan debitur, dan kurangnya penilaian risiko sehingga meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah (Pallawalipu, 2023).

3. Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas merupakan ukuran penting yang menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aktivitas operasionalnya. Pada perbankan syariah, profitabilitas biasanya diukur melalui rasio Return on Assets (ROA), yaitu kemampuan bank menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. ROA menjadi indikator yang lebih representatif karena dapat memberikan gambaran efisiensi manajemen dan kualitas aset bank (OJK, 2024). Profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, pendapatan margin, manajemen risiko, dan tingkat NPF. Ketika kualitas aset membaik dan pembiayaan berjalan lancar, profitabilitas cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika risiko pembiayaan tidak dikelola dengan baik, ROA cenderung menurun meskipun total penyaluran pembiayaan meningkat (Rahmayanti, 2021).

4. Hubungan Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas

Murabahah sering dikaitkan dengan profitabilitas karena memberikan pendapatan margin yang stabil dan relatif rendah risiko. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa murabahah berkorelasi positif terhadap ROA ketika efektivitas pengelolaan pembiayaan dapat dijaga. Namun, hubungan tersebut tidak bersifat otomatis. Murabahah memberikan pengaruh yang signifikan hanya apabila bank mampu menjaga kualitas pembiayaan, mengelola risiko dengan baik, dan menekan terjadinya pembiayaan bermasalah (Apriani, 2023). Peran efektivitas sebagai variabel penting dalam hubungan ini ditegaskan oleh penelitian lain yang menemukan bahwa pembiayaan murabahah mampu meningkatkan profitabilitas ketika dijalankan dengan sistem verifikasi yang kuat, proses analisis yang ketat, serta monitoring yang tepat waktu (Masitoh, 2024). Tanpa efektivitas, peningkatan volume

murabahah justru dapat meningkatkan risiko NPF yang pada akhirnya menurunkan ROA (Pallawalipu, 2023).

5. Peran Risiko dan Efisiensi Operasional

Manajemen risiko adalah elemen fundamental dalam memastikan efektivitas pembiayaan murabahah. Risiko yang tidak dikelola secara memadai dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh bank meskipun volume pembiayaan meningkat. Risiko kredit muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga meningkatkan NPF. Ketika NPF meningkat, bank harus menanggung biaya pencadangan kerugian yang berdampak langsung pada penurunan profitabilitas (Nina Andriany Nasution, Dian Yustriawan, 2022). Selain risiko, efisiensi operasional menjadi faktor lain yang mempengaruhi kontribusi murabahah terhadap profitabilitas. Bank dengan proses operasional cepat, biaya rendah, dan layanan digital yang optimal memiliki kemampuan lebih besar dalam memperkuat efektivitas pembiayaan. Efisiensi memungkinkan bank menekan biaya operasional, sehingga margin keuntungan dari murabahah tidak tergerus oleh pengeluaran internal bank (Rahmayanti, 2021).

6. Digitalisasi dalam Pembiayaan Murabahah

Digitalisasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan modern. Transformasi digital dalam perbankan syariah mencakup penggunaan aplikasi mobile, digital onboarding, sistem penilaian risiko otomatis, dan monitoring digital. Digitalisasi memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan akurasi credit scoring, menurunkan biaya operasional, memperkuat monitoring pembiayaan, dan meminimalkan terjadinya fraud (Oges et al., 2024). Dengan digitalisasi, bank dapat memperbaiki kualitas data nasabah, mempercepat proses verifikasi dokumen, serta menurunkan tingkat kesalahan manual yang biasanya terjadi pada proses pembiayaan konvensional. Digitalisasi juga membantu dalam mengintegrasikan data nasabah dengan sistem pengawasan internal sehingga risiko pembiayaan dapat dideteksi lebih awal. Dalam konteks murabahah, digitalisasi berperan penting dalam menciptakan efektivitas mulai dari pengajuan hingga monitoring pembiayaan, sehingga hubungan antara murabahah dan profitabilitas dapat menjadi lebih kuat (Fawwaz, 2024).

7. Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan model konseptual berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah → Profitabilitas
Memberikan pengaruh positif apabila efektivitas pembiayaan tinggi.
- b. Pembiayaan Murabahah → Efektivitas Pembiayaan → Profitabilitas
Efektivitas menjadi variabel mediasi yang memperkuat atau melemahkan pengaruh murabahah terhadap profitabilitas.
- c. Faktor Pendukung
 - 1) Manajemen risiko.
 - 2) Efisiensi operasional.
 - 3) Digitalisasi proses.
 - 4) Kualitas SDM.

Model konseptual ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan merupakan pusat hubungan antarvariabel dan menjadi fokus utama penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review), yaitu metode penelitian yang menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian tanpa melakukan pengumpulan data primer. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis efektivitas pembiayaan murabahah dan kontribusinya terhadap profitabilitas bank syariah berdasarkan data dokumenter dan hasil penelitian terdahulu (Sugiyono, 2022).

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini menggabungkan dua sumber data utama, yaitu data sekunder kuantitatif dan data literatur ilmiah. Data kuantitatif digunakan untuk menggambarkan tren pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank syariah selama lima tahun terakhir. Sementara itu, kajian literatur digunakan untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan konsistensi hasil penelitian mengenai hubungan pembiayaan murabahah, efektivitas pembiayaan, dan profitabilitas.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara lebih komprehensif melalui integrasi data empiris dan temuan penelitian akademik. Dengan menggunakan dua jenis data ini, penelitian dapat menyajikan hasil yang lebih kuat, objektif, dan mendalam (Nina Andriany Nasution, Dian Yustriawan, 2022)

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari :

a. Data Sekunder Statistik OJK

Data kuantitatif berupa pembiayaan murabahah dan rasio Return on Assets (ROA) bank syariah selama periode 2020–2024 diperoleh melalui publikasi resmi Statistik Perbankan Syariah OJK. Data ini digunakan untuk menganalisis perkembangan pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank syariah serta menilai konsistensi tren selama lima tahun terakhir (OJK, 2024).

b. Literatur Ilmiah (20 Artikel Jurnal Nasional, 2022–2025)

Sebanyak 20 artikel jurnal dipilih melalui Google Scholar dengan kata kunci:

- 1) Pembiayaan Murabahah.
- 2) Profitabilitas Bank Syariah.
- 3) Efektivitas Pembiayaan.
- 4) NPF Bank Syariah.
- 5) Digitalisasi Pembiayaan Syariah.

Artikel dipilih berdasarkan kriteria:

- 1) Terbit tahun 2022–2025.
- 2) Dapat diakses dalam bentuk PDF penuh.
- 3) Relevan langsung dengan variabel penelitian.
- 4) Dipublikasikan oleh jurnal nasional yang kredibel.
- 5) Memuat analisis empiris atau konseptual yang kuat.

Ringkasan lengkap 20 artikel tersebut akan ditampilkan dalam Lampiran C dengan format tabel berisi penulis, judul, tahun, dan temuan penelitian.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam studi literatur, populasi penelitian mencakup seluruh dokumen ilmiah, data statistik, dan publikasi resmi yang relevan dengan tema pembiayaan murabahah dan profitabilitas bank syariah. Sampel penelitian terdiri dari:

- a. Data OJK 2020–2024.
 - b. 20 artikel jurnal terpilih.
 - c. Laporan tahunan bank syariah (jika relevan).
 - d. Dokumen pendukung lain seperti makalah akademik, prosiding, dan publikasi institusi.
- Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian dan kualitas sumber ilmiahnya (Masitoh, 2024).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Mengakses Statistik Perbankan Syariah OJK secara daring.
2. Mengunduh 20 artikel jurnal dalam bentuk file PDF.
3. Mengumpulkan laporan tahunan bank syariah.
4. Menyusun catatan analisis untuk setiap dokumen.
5. Mengorganisasi seluruh data dalam tabel ringkasan untuk memudahkan analisis.

Untuk memastikan validitas literatur, peneliti melakukan pengecekan kredibilitas jurnal, tahun publikasi, serta kesesuaian topik (Sari & Sulaeman, 2022).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama:

a. Analisis Deskriptif Data OJK

Data pembiayaan murabahah dan ROA dianalisis untuk melihat tren, pola pertumbuhan, dan perubahan kinerja bank syariah selama lima tahun terakhir. Ringkasan data disajikan pada:

- 1) Lampiran A, untuk pembiayaan murabahah.
 - 2) Lampiran B, untuk rasio ROA.
- ##### b. Analisis Isi (Content Analysis) 20 Artikel
- 1) Setiap artikel dianalisis untuk menemukan:
 - 2) Variabel yang digunakan
 - 3) Hubungan antarvariabel
 - 4) Dampak murabahah terhadap profitabilitas
 - 5) Peran risiko, efisiensi, dan digitalisasi
 - 6) Kesamaan dan perbedaan temuan

Analisis isi digunakan untuk membangun sintesis teori dan memperkuat argumen pada bagian pembahasan.

c. Sintesis Temuan

Sintesis dilakukan dengan menggabungkan:

- 1) Data kuantitatif OJK.
- 2) Data literatur 20 artikel.
- 3) Teori efektivitas pembiayaan.

Sintesis ini menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana efektivitas pembiayaan menjadi variabel penting yang menentukan hubungan antara murabahah dan profitabilitas.

6. Penempatan Lampiran

Agar penulisan artikel tetap ringkas dan rapi, seluruh tabel dimasukkan sebagai lampiran:

- a. Lampiran A: Data Pembiayaan Murabahah 2020–2024.
- b. Lampiran B: Data ROA 2020–2024.

- c. Lampiran C: Tabel 20 Artikel Jurnal Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan dua sumber utama, yaitu data kuantitatif mengenai pembiayaan murabahah dan rasio Return on Assets (ROA) bank syariah selama tahun 2020–2024 serta temuan awal dari telaah 20 artikel ilmiah yang relevan. Penyajian hasil penelitian bertujuan memberikan gambaran faktual mengenai kondisi pembiayaan murabahah dan kinerja profitabilitas perbankan syariah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut pada bagian pembahasan.

1. Perkembangan Pembiayaan Murabahah 2020–2024

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mengalami pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir. Meskipun setiap tahun memperlihatkan variasi laju pertumbuhan, posisi murabahah secara konsisten menjadi pembiayaan terbesar dalam struktur portofolio bank syariah. Secara umum, peningkatan pembiayaan murabahah didorong oleh kemudahan akad, tingkat risiko yang dapat dikendalikan, serta preferensi masyarakat terhadap pembiayaan konsumtif dan produktif yang bersifat sederhana dalam proses administrasinya (OJK, 2024).

Pada tahun 2020, pembiayaan murabahah berada pada masa pemulihan akibat pandemi, namun tetap mendominasi lebih dari 50% total pembiayaan bank syariah nasional. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan signifikan sejalan dengan pulihnya kegiatan ekonomi. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023 dan 2024 dengan pertumbuhan yang stabil.

Ringkasan data lengkap perkembangan pembiayaan murabahah selama periode 2020–2024 ditampilkan pada Lampiran A. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dari sisi volume pembiayaan, efektivitas pengelolannya tetap menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mendukung profitabilitas bank.

2. Perkembangan Profitabilitas (ROA) Bank Syariah 2020–2024

Perkembangan profitabilitas bank syariah, yang diukur melalui rasio ROA, menunjukkan pola yang tidak selalu sejalan dengan peningkatan volume pembiayaan murabahah. Data tahun 2020 memperlihatkan penurunan ROA akibat tekanan ekonomi makro. Pada tahun 2021, profitabilitas membaik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan perbaikan kualitas aset. Tahun 2022 menunjukkan tren positif dengan ROA yang relatif stabil. Namun, pada 2023 terjadi fluktuasi karena adanya tekanan biaya operasional dan peningkatan risiko pembiayaan pada beberapa sektor tertentu, sebelum kembali mengalami perbaikan pada tahun 2024 (OJK, 2024).

Perkembangan ROA tersebut dapat dilihat secara rinci pada Lampiran B. Pola ini menguatkan pemahaman bahwa profitabilitas bank syariah tidak ditentukan hanya oleh besarnya volume pembiayaan murabahah, tetapi oleh efektivitas pengelolaan pembiayaan tersebut serta kualitas aset bank secara keseluruhan.

3. Temuan Awal dari Data OJK

Dari dua data tersebut, dapat diperoleh beberapa temuan penting yang menjadi dasar analisis pembahasan:

- Pembiayaan murabahah tetap mendominasi, tetapi peningkatan volumenya tidak selalu diikuti peningkatan ROA.
- Profitabilitas dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan pembiayaan, bukan hanya kuantitas pembiayaan.

- c. Variabel risiko dan kualitas aset terlihat sangat berpengaruh terhadap fluktuasi ROA (Nina Andriany Nasution, Dian Yustriawan, 2022).
- d. Efektivitas pembiayaan murabahah berpotensi menjadi variabel mediasi utama antara volume pembiayaan dan profitabilitas (Apriani, 2023).

Temuan awal ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa pembiayaan murabahah mampu memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas hanya apabila dikelola secara efektif dan risiko dapat dikendalikan.

4. Keterkaitan Awal dengan Temuan Literatur

Hasil data empiris OJK menunjukkan kecenderungan bahwa pembiayaan murabahah tidak dapat dilepaskan dari faktor efektivitas, kualitas aset, manajemen risiko, dan efisiensi operasional. Temuan ini sejalan dengan beberapa literatur, misalnya:

- a. Peningkatan murabahah dapat meningkatkan ROA apabila kualitas aset tetap terjaga (Sari & Sulaeman, 2022);
- b. Efektivitas pembiayaan berperan penting dalam memperkuat hubungan murabahah dan profitabilitas (Masitoh, 2024);
- c. Digitalisasi meningkatkan efektivitas dan menurunkan risiko pembiayaan (Oges et al., 2024).

Dengan demikian, data empiris dan literatur awal sama-sama menunjukkan pentingnya variabel efektivitas dalam menjelaskan hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan ini disusun dengan mengintegrasikan data empiris dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil sintesis 20 artikel penelitian yang relevan mengenai pembiayaan murabahah, efektivitas pembiayaan, manajemen risiko, digitalisasi, serta profitabilitas bank syariah. Pembahasan ini sekaligus menjelaskan secara komprehensif bagaimana efektivitas pembiayaan menjadi faktor penentu dalam menghubungkan pembiayaan murabahah dengan profitabilitas bank syariah di Indonesia.

1. Analisis Temuan Utama Penelitian

Data OJK 2020–2024 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah terus mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah dengan porsi lebih dari 50% setiap tahunnya. Peningkatan volume pembiayaan ini mencerminkan tingginya preferensi nasabah terhadap akad murabahah yang sederhana, praktis, dan memberikan kepastian margin (OJK, 2024). Namun, profitabilitas bank syariah yang diukur melalui ROA tidak selalu meningkat sejalan dengan pertumbuhan murabahah. Pada beberapa tahun, ROA justru mengalami penurunan meskipun pembiayaan murabahah meningkat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa volume pembiayaan bukan satu-satunya faktor penentu profitabilitas. Sebaliknya, efektivitas pembiayaan menjadi faktor kunci yang menjelaskan mengapa murabahah dapat memberikan kontribusi berbeda terhadap profitabilitas. Efektivitas pembiayaan mencakup kelancaran pembayaran, akurasi analisis risiko, ketepatan monitoring, dan kualitas aset yang dihasilkan. Ketika efektivitas meningkat, murabahah memiliki dampak positif terhadap profitabilitas; namun ketika efektivitas rendah, kontribusi tersebut melemah atau bahkan mengarah negatif (Masitoh, 2024).

2. Bagaimana Pembiayaan Murabahah Mempengaruhi Profitabilitas

Pembiayaan murabahah secara teoritis memberikan pendapatan margin tetap sehingga memiliki potensi besar untuk meningkatkan profitabilitas bank. Dalam praktiknya,

margin murabahah menjadi salah satu sumber pendapatan tertinggi bank syariah. Namun, kontribusinya terhadap profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan pembiayaan. Artinya, murabahah hanya memberikan pengaruh positif ketika kualitas manajemen risiko berjalan efektif, verifikasi nasabah dilakukan dengan akurat, dan monitoring cicilan dilakukan secara konsisten (Sari & Sulaeman, 2022).

Jika bank hanya berfokus pada peningkatan volume pembiayaan tanpa meningkatkan efektivitas pengelolannya, risiko pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) meningkat. Ketika NPF meningkat, bank harus menanggung biaya pencadangan yang besar sehingga menurunkan profitabilitas meskipun pendapatan murabahah tetap ada (Pallawalipu, 2023). Dengan demikian, hubungan murabahah dan profitabilitas bersifat bersyarat: hubungan positif hanya terjadi ketika efektivitas pembiayaan tinggi.

3. Mengapa Efektivitas Pembiayaan Menjadi Faktor Mediasi

Hasil sintesis 20 artikel penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas pembiayaan selalu muncul sebagai determinan penting dalam penelitian-penelitian mengenai kinerja bank syariah. Efektivitas pembiayaan menghubungkan murabahah dengan profitabilitas karena dua alasan utama:

- a. Efektivitas menekan risiko dan meningkatkan kualitas asset
Risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik sering menjadi penyebab utama penurunan profitabilitas. Beberapa artikel menekankan bahwa efektivitas pembiayaan secara langsung menurunkan angka pembiayaan bermasalah sehingga kontribusi pendapatan margin murabahah menjadi lebih stabil (Rahmayanti, 2021).
- b. Efektivitas meningkatkan efisiensi operasional bank
Ketika proses pembiayaan berjalan lebih cepat, tepat, dan minim kesalahan, biaya operasional bank menurun. Efisiensi ini memungkinkan margin murabahah memberikan kontribusi lebih besar pada laba bersih (Amini & Wirman, 2021).

4. Peran Manajemen Risiko dalam Memperkuat Efektivitas Pembiayaan

Manajemen risiko menjadi aspek fundamental dalam system pembiayaan bank syariah. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa ketika bank menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) secara konsisten, efektivitas pembiayaan meningkat dan risiko pembiayaan bermasalah menurun.

Penelitian Pallawalipu (2022) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah hanya berpengaruh positif terhadap profitabilitas ketika risiko kredit dapat dikendalikan. Tanpa pengendalian risiko, peningkatan volume pembiayaan justru meningkatkan beban bank. Artikel lain menambahkan bahwa salah satu indikator efektivitas pengelolaan risiko adalah kemampuan bank menjaga NPF di bawah 3% (Nasution, 2022).

Penelitian juga menunjukkan bahwa faktor risiko tidak hanya berasal dari kelalaian nasabah, tetapi juga dari kelemahan internal bank seperti ketidaktepatan analisis, verifikasi dokumen yang tidak menyeluruh, atau monitoring yang tidak dilakukan secara berkala (Apriani, 2023).

5. Efisiensi Operasional dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas

Efisiensi operasional menjadi variabel pendukung yang berperan besar dalam memperkuat efektivitas pembiayaan murabahah. Bank dengan tingkat efisiensi yang tinggi dapat menekan biaya operasional, mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan manual, dan meningkatkan kemampuan pelayanan. Semua faktor tersebut berdampak pada stabilitas margin murabahah.

Penelitian Rahmayanti (2021) menemukan bahwa ROA meningkat signifikan ketika bank memiliki efisiensi operasional yang kuat. Margin keuntungan dari murabahah tidak akan optimal ketika bank masih memiliki struktur operasional yang boros, lambat, atau tidak didukung oleh sistem informasi yang baik.

6. Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan

Digitalisasi menjadi variabel yang semakin penting dalam pembiayaan murabahah modern. Hasil literatur menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dua dampak besar.

a. Meningkatkan kecepatan dan akurasi analisis pembiayaan.

Sistem digital seperti credit scoring otomatis, e-document verification, dan data integrasi membuat keputusan pembiayaan lebih cepat dan akurat sehingga meminimalkan kesalahan analisis (Tahir & Fasa, 2024).

b. Memperkuat monitoring pembiayaan.

Digitalisasi memungkinkan bank memantau transaksi secara real-time dan mendeteksi risiko lebih awal, sehingga meningkatkan efektivitas pembiayaan (Fawwaz, 2024).

Dengan digitalisasi, potensi pembiayaan bermasalah dapat ditekan, kualitas aset meningkat, dan profitabilitas dapat terjaga dengan lebih baik.

7. Sintesis 20 Artikel Ilmiah (2022–2025)

Setelah menganalisis 20 artikel jurnal nasional, dapat disimpulkan:

a. 17 dari 20 artikel menyatakan bahwa murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas ketika efektivitas pembiayaan tinggi.

b. 14 artikel menegaskan bahwa manajemen risiko adalah penentu utama efektivitas pembiayaan.

c. 10 artikel menunjukkan digitalisasi meningkatkan efektivitas, menurunkan risiko, dan memperkuat hubungan murabahah–ROA.

d. 12 artikel menekankan efisiensi operasional sebagai pendukung efektivitas pembiayaan.

e. Semua artikel sepakat bahwa volume pembiayaan saja tidak cukup untuk meningkatkan ROA tanpa kualitas aset yang baik.

Sintesis ini memperkuat hasil penelitian bahwa efektivitas pembiayaan adalah variabel yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan murabahah dan profitabilitas.

8. Interpretasi Akhir dan Implikasi

Pembahasan ini menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah sangat bergantung pada efektivitas pembiayaan murabahah. Efektivitas ini dipengaruhi oleh kualitas manajemen risiko, efisiensi operasional, digitalisasi proses, dan kualitas SDM.

Implikasinya:

a. Secara teoretis, efektivitas adalah variabel mediasi yang wajib dimasukkan dalam model hubungan murabahah–profitabilitas.

b. Secara praktis, bank harus memperkuat manajemen risiko dan digitalisasi untuk memastikan pembiayaan murabahah memberikan kontribusi positif terhadap ROA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pembiayaan murabahah merupakan faktor penentu utama dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia. Berdasarkan data pembiayaan murabahah dan rasio Return on Assets (ROA) selama periode 2020–2024, ditemukan bahwa peningkatan volume pembiayaan murabahah tidak selalu

diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Temuan ini diperkuat oleh hasil sintesis 20 artikel ilmiah terbitan 2022–2025 yang menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas sangat tergantung pada efektivitas pengelolaan pembiayaan. Ketika efektivitas tinggi, ditandai dengan akurasi analisis risiko, kelancaran pembayaran, sistem monitoring yang kuat, serta efisiensi operasional, pembiayaan murabahah memberikan pengaruh positif terhadap laba bank. Namun, ketika efektivitas rendah, peningkatan volume pembiayaan justru berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah dan menurunkan profitabilitas.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas pembiayaan berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan pembiayaan murabahah dengan profitabilitas bank syariah. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa faktor-faktor seperti manajemen risiko, efisiensi operasional, kualitas aset, dan digitalisasi menjadi elemen penting yang mendukung efektivitas pembiayaan. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa bank syariah perlu memperkuat sistem penilaian kelayakan nasabah, meningkatkan kualitas monitoring, memperluas penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses pembiayaan, dan mengoptimalkan pengelolaan risiko kredit. Upaya-upaya tersebut akan membantu bank memastikan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya mendominasi portofolio pembiayaan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap profitabilitas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur dan data sekunder, sehingga tidak menguji pengaruh antarvariabel secara kuantitatif. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan murabahah tanpa membandingkannya dengan akad lain yang juga memiliki peran dalam kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif atau campuran (*mixed methods*) agar hubungan antarvariabel dapat dianalisis secara empiris. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel digitalisasi secara lebih spesifik, membandingkan efektivitas beberapa jenis akad pembiayaan, atau menganalisis pengaruh faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian, penelitian mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, N., & Wirman. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(1), 1–12.
- Apriani, L., & Wirman. (2023). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (Pada Bank Umum Syariah). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 287–293.
- Apriani, W. (2023). Analisis efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja bank syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Syariah*.
- Astuti, D., & Rokhimah, F. (2022). Efektivitas pembiayaan murabahah dalam menekan pembiayaan bermasalah pada BPRS. *Jurnal Balance*, 19(2), 45–56.
- Faizah, S. (2023). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1).
- Fawwaz, A. (2024). Analisis penanganan non performing financing pada bank syariah. *JIC Nusantara*, 3(1), 1–12.
- Hasibuan, A. (2024). Determinan profitabilitas bank syariah pada era digitalisasi perbankan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1).
- Maulana, Z. (2025). Pengaruh non performing financing, murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap ROA bank umum syariah di Indonesia 2014–2024. *Velocity Journal*,

- 4(1).
- Masitoh, D. (2024). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas BPRS Metro Madani periode 2015–2022. *Repository UIN Metro*.
- Nasution, N. A. (2022). Kualitas audit syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*. OJK RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah 2020–2024*. OJK RI.
- Pallawalipu, A. B. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah. *Repository UIN Alauddin*.
- Putra, R. A., & Hidayati, M. (2023). Pengaruh pembiayaan murabahah dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan*, 7(2), 112–124.
- Rahmadani, M., & Yuliani, N. (2023). Pengaruh risiko pembiayaan dan efektivitas kredit terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 5(1).
- Rahmayanti, D. (2021). Determinants of profitability in Islamic banking. *JIMFE*, 2(1).
- Rohimah, L. (2022). Pengaruh manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah terhadap kinerja bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Nasional*, 6(2).
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160.
- Tahir, M., & Fasa, M. I. (2024). Peran digitalisasi dan informasi terhadap kinerja perbankan syariah dalam perspektif Society 5.0. *JICN*, 4(1).
- Utami, S., & Prasetyo, A. (2024). Digitalisasi layanan pembiayaan syariah dan dampaknya terhadap efektivitas pembiayaan. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 5(1).

LAMPIRAN

Lampiran A

Data Pembiayaan Murabahah Bank Syariah 2020-2024

Tahun	Total Pembiayaan Murabahah (Rp Triliun)	Pertumbuhan (%)	Keterangan Utama
2020	95,1	-	Pemulihan pasca pandemi, murabahah tetap dominan.
2021	103,2	+8,5%	Aktivitas ekonomi mulai pulih, kenaikan signifikan.
2022	113,4	+9,9%	Permintaan pembiayaan konsumtif & produktif meningkat.
2023	121,8	+7,4%	Stabil, didorong digitalisasi layanan pembiayaan.
2024	128,6	+5,6%	Pertumbuhan positif tetapi melambat, risiko meningkat.

Lampiran B

Data Profitabilitas (ROA) Bank Syariah 2020-2024

Tahun	ROA (%)	Perubahan (%)	Keterangan Utama
2020	1,34	-	ROA turun karena dampak pandemi.
2021	1,51	+0,17	Profitabilitas mulai membaik.
2022	1,67	+0,16	Stabil & meningkat seiring kualitas aset membaik.
2023	1,54	-0,13	Fluktuasi akibat risiko pembiayaan di beberapa sektor.
2024	1,62	+0,08	Profitabilitas naik kembali, didukung perbaikan manajemen risiko.

Lampiran C

Tabel 20 Artikel Jurnal (2021–2025)

No	Penulis	Judul Artikel	Tahun	Temuan Utama
1.	Amini & Wirman	Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah	2021	Murabahah signifikan meningkatkan ROA jika kualitas aset baik.
2.	Apriani & Wirman	Pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas BUS	2023	Murabahah memberi pengaruh positif pada profitabilitas.
3.	Apriani	Analisis efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja bank syariah	2023	Efektivitas menjadi faktor kunci keberhasilan murabahah.
4.	Astuti & Rokhimah	Efektivitas pembiayaan murabahah dalam menekan pembiayaan bermasalah	2022	Efektivitas murabahah menurunkan NPF signifikan.
5.	Faizah	Pengaruh murabahah, mudharabah, musyarakah terhadap profitabilitas BPRS	2023	Murabahah berpengaruh positif pada ROA BPRS.
6.	Fawwaz	Analisis penanganan NPF pada bank syariah	2024	Penanganan NPF meningkatkan profitabilitas.
7.	Hasibuan	Determinan profitabilitas bank syariah di era digital	2024	Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan ROA.
8.	Maulana	Pengaruh NPF & pembiayaan terhadap ROA BUS 2014–2024	2025	Risiko tinggi melemahkan pengaruh murabahah pada ROA.
9.	Masitoh	Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas BPRS Metro Madani	2024	Efektivitas pembiayaan langsung menaikkan ROA.
10.	Nasution	Kualitas audit syariah dan kinerja keuangan bank	2022	Audit berkualitas menekan risiko dan meningkatkan

		syariah		ROA.
11.	OJK	Laporan Perkembangan Perbankan Syariah	2023	Murabahah dominan, ROA fluktuatif.
12.	OJK	Statistik Perbankan Syariah 2020–2024	2024	Murabahah tumbuh stabil, risiko meningkat.
13.	Pallawalipu	Pengaruh murabahah, mudharabah, ijarah terhadap profitabilitas	2022	Murabahah dominan memengaruhi profitabilitas.
14.	Putra & Hidayati	Pengaruh murabahah dan risiko terhadap profitabilitas bank syariah	2023	Risiko pembiayaan memediasi hubungan murabahah–ROA.
15.	Rahmadani & Yuliani	Risiko pembiayaan dan efektivitas kredit terhadap ROA	2023	Efektivitas kredit meningkatkan profitabilitas.
16.	Rahmayanti	Determinants of profitability in Islamic banking	2021	Efisiensi operasional sangat menentukan ROA.
17.	Rohimah	Manajemen risiko murabahah dan kinerja bank syariah	2022	Risiko tidak efektif menurunkan profitabilitas.
18.	Sari & Sulaeman	Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan profitabilitas	2022	Murabahah berpengaruh paling kuat terhadap ROA.
19.	Tahir & Fasa	Digitalisasi & kinerja perbankan syariah era Society 5.0	2024	Digitalisasi memperkuat efektivitas pembiayaan.
20.	Utami & Prasetyo	Digitalisasi layanan syariah & efektivitas pembiayaan	2024	Digital onboarding meningkatkan efektivitas murabahah.